



PUTUSAN

NOMOR : 66-K/PM.I-05/AD/XII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anuwar
Pangkat/Nrp : Praka/31040741030683.
Jabatan : Ta Kesdam XII/Tpr
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr.
Tempat tanggal lahir : Landak, 27 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat tinggal : Asrama Gatot Subroto I Kab. Kubu Raya Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-19/A-17/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/194/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.

3. Surat Penetapan dari :

- Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/05/PM.I-05/AD/I/2013 tanggal 04 Januari 2013.
- Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/10/PM.I-05/AD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi :

- Surat panggilan Nomor : B/31/I/2013 tanggal 10 Januari 2013.
- Surat panggilan Nomor : B/75/II/2013 tanggal 5 Februari 2013
- Surat panggilan Nomor : B/39/III/2013 tanggal 13 Maret 2013

5. Surat jawaban dari Kesatuan Kakesdam XII/Tpr Nomor : R/39/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, R/103/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, R/198/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 12 hal Put No. 66-K/PM.I-05/AD/XII2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/66/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi khusus atas nama Praka Anuwar NRP 31040741030683 Ta Kesdam XII/Tpr mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012 .

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang-barang :

- Nihil.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang

: Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangkai menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung No. 66-K/PM.I-05/AD/XII/2012 Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 secara berturut-turut di Kesatuan Kesdam XII/Tpr, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, lulus pendidikan dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinast di Kesdam XII/Tpr berpangkat prajurit kepala.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 28 Juni 2012 dan sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa SMS dengan teman seruangannya yang isinya “Rekan-rekan selama berkumpul di ruangan UGD saya minta maaf apabila ada kesalahan”, dan setelah itu Terdakwa tidak masuk kantor dan Saksi-2 (Sertu Paimin) menghubungi Terdakwa pada tanggal 29 dan 30 Juni 2012 melalui telepon diangkat oleh Terdakwa namun tidak dijawab lalu Saksi-2 sms juga tidak dijawab oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 melaporkan ke Kaurpam Kesdam XII/Tpr (Kapten Ckm Satibi).
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang disebabkan karena masalah keluarga dan ekonomi dimana terdakwa tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga pada tanggal 26 Juni 2012 istri Terdakwa melaporkan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr dan pada tanggal 28 Juni 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hingga sekarang belum kembali.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi baik melalui surat/telepon dan pihak Satuan telah berupaya mencari ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai Surat Kakesdam XII/Tpr Nomor R/623/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 dan Nomor R/624/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tetapi hingga sekarang belum diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 17 Desember 2012 atau selama 173 (seratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan Terdakwa tidak dipersiapkan melaksanakan operasi militer atau ekspidisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kalbar khususnya dalam keadaan damai.

Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di

Hal. 3 dari 12 hal Put No. 66-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Satibi F.S
Pangkat/Nrp : Kapten Ckm/618563
Jabatan : Kaurpam Situud
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr
Tempat tgl Lahir : Demak, 27 Pebruari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Paris 2 Komplek Mutiara Gading No. A 2 Rt. 3 Rw.5
Pontinak Tenggara albar.

Keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sejak saksi berdinan di Denkesyah Pontianak (Kesdam XII/Tpr) dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang selama 41 (empat puluh satu) hari sejak tanggal 28 Juni 2012 hingga saksi diperiksa saat ini tanggal 10 Agustus 2012.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang disebabkan karena faktor keluarga dan ekonomi dimana Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga pada tanggal 26 Juni 2012 Isteri Terdakwa melaporkan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr dan pada tanggal 28 Juni 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun hingga sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa perlengkapan dinas atau infentaris Kesatuan dan Kesdam XII/Tpr tidak dalam persiapan untuk tugas operasi Militere serta Wilayah NKRI dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Paimin
Pangkat/Nrp : Sertu/3920272150272
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr
Tempat tgl Lahir : Boyolali (Jateng), 24 Pebruari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia

Agama

: Islam

Tempat Tinggal

: Jalan Adi Sucipto Gang Sanusi Kampung Arang Kec.
Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalbar.

Keteranganya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2009 yaitu sejak Terdakwa bertugas sebagai perawat dibagian UGD Rumkit Tk. III Kartika Husada Pontianak dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau Family.
2. Bahwa berdasarkan Daftar Absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kesdam XII/Tpr (Mayor Ckm Bambang Agus Priaman) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut sejak tanggal 28 Juni 2012 dan sampai saksi diperiksa saat ini pada tanggal 10 Agustus 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kesdam XII/Tpr.
3. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengirim SMS dengan teman seruangnya yang isinya "Rekan-rekan selama berkumpul diruangan UGD saya minta maaf apabila ada kesalahan dan setelah itu Terdakwa tidak masuk kantor dan saksi ada menghubungi Terdakwa pada tanggal 29 dan 30 Juni 2012 melalui telepon diangkat namun tidak dijawab lalu saksi sms juga tidak dijawab oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan ke Kaurpam Kesdam XII/Tpr (Kapten Ckm Satibi) dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan secara hierarki ke Pimpinan/Komando atas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang disebabkan karena adanya masalah keluarga.
6. Bahwa tindakan yang telah diambil oleh kesatuan Kesdam XII/Tpr yaitu dengan melaporkan Terdakwa ke Komando Atas, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun hingga sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam XII/Tpr tidak membawa perlengkapan dinas (kaporlap) maupun barang-barang infentaris kesatuan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Hal. 5 dari 12 hal Put No. 66-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : ~~putusan.mahkamahagung.go.id~~ diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi khusus atas nama Praka Anuwar NRP 31040741030683 Ta Kesdam XII/Tpr mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi Kesatuan Kesdam XII/Tpr tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012, Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan dituntut pada tanggal 20 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp 31040741030683 , Jabatan Ta Kesdam XII/Tpr, Kesatuan Kesdam XII/Tpr.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau selama 266 (dua ratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 3 Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya karena ada masalah keluarga dan masalah ekonomi.
- 4 Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mendatangi alamat tempat tinggal Terdakwa serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas, namun tidak diketemukan.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 6 Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat/ Atasannya pada saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kesdam XII/ Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer ataupun Operasi lainnya dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Kalbar dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur ke-1 : Militer
- 2 Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
- 3 Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- 4 Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp 31040741030683 , Jabatan Ta Kesdam XII/Tpr, Kesatuan Kesdam XII/Tpr.
- b. Bahwa sebagai prajurit yang bertugas di Kersdam XII/Tpr, adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/194/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anuwar Praka Nrp 31040741030683 , Jabatan Ta Kesdam XII/Tpr, Kesatuan Kesdam XII/Tpr dan Terdakwalah orangnya dan pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

- 2 Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Hal. 7 dari 12 hal Put No. 66-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengabdikan dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kesdam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan masalah ekonomi.
- b. Bahwa sebagai anggota TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- c. Bahwa aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Kesdam XII/tpr.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon dan hingga saat perkara ini dituntut pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidak hadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 20 Maret 2013 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kesda XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.
- b. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung sejak tanggal 28 Juni 2012 perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 20 Maret 2013 atau selama 266 (dua ratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya Yonif 641/Bru.
- b. Bahwa waktu selama 266 (dua ratus enam puluh enam) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesda XII/Tpr tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 9 dari 12 hal Put No. 66-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga sehingga Terdakwa bingung memilih jalan pintas meninggalkan dinas tanpa ijin.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 2 dan 5 dan Sumpah Prajurit butir ke 2 dan ke 3.

2 Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung yang tidak dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi khusus atas nama Praka Anuwar NRP 31040741030683 Ta Kesdam XII/Tpr mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012 .

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997.
 2. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 29 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anuwar, Pangkat Praka NRP 31040741030683, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi khusus atas nama Praka Anuwar NRP 31040741030683 Ta Kesdam XII/Tpr mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H.M.H. Mayor Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto S.H. Kapten Chk NRP 1020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, S.H., Mayor Chk NRP 607952, Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hal. 11 dari 12 hal Put No. 66-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota – I

Ttd

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota – II

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)